



**PUTUSAN**  
**Nomor 135 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**FIRDAUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di TG. Batu Harapan RT 001 RW 001, Desa Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SOFYAN, S.H.;
2. FERRI ISWANDA, S.H.;
3. H. EFFENDI MUHAMMAD, S.H.;
4. MOERDJANI ABAN, S.H.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Sofyan, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Purnama I, Komplek Dinasti Indah Nomor C.14, RT 03 RW 08, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2015;

**Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;**  
**melawan:**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**, tempat kedudukan di Jalan Aliyang Nomor 25 Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ZAWAWI, S.H., M.H., jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara;
2. MARSELINO, S.H., jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Singkawang Jalan Aliyang Nomor 25 Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/600.61.72/IX/2014, tanggal 01 September 2014;

**II. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT**, tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ABI HURAIRAH, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan;
2. EMYE HAMIDI, S.Kom, jabatan Mediator Pertanahan;
3. YUSTISIA S. SIMARMATA, S.H., jabatan Analisis Permasalahan Pertanahan;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1345/600.19-61/IX/2014, tanggal 27 September 2014;

**III. PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**, dalam hal ini diwakili oleh BUPATI SAMBAS, tempat kedudukan di Jalan Pembangunan, Sambas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MARIANIS, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas;
2. ERWANTO, S.H., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM;
3. RUDI KURNIAWAN, S.H., jabatan Kasubbag Perundang-undangan;
4. FITRI YULIANTI, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
5. MACHFUZAH, A.Md., jabatan Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas;
6. HAZIRI, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Bupati Sambas Jalan Pembangunan, Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/24/HK, tanggal 30 September 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Termohon Kasasi I, II, III dahulu Pembanding/Tergugat I,  
Pembanding/Tergugat II, Pembanding/Tergugat II  
Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding/Tergugat I, Termohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II dan Termohon Kasasi III dahulu sebagai Pembanding/Tergugat II Intervensi, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di Jalan Aliyang RT 043 RW 06, Desa Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, berukuran luas lebih kurang 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan Tanah Negara;
  - Selatan dengan tanah Tanah Negara;
  - Timur dengan Tanah Negara;
  - Barat dengan Jalan Aliyang, Kota Singkawang;
2. Bahwa Penggugat memiliki/menguasai tanah tersebut pada posita 1, berdasarkan Surat Penyerahan dari D. Muhammad Razak yang dibuat pada tanggal 14 november 1975 dan telah terdaftar di Kepala Kampung Pasiran, Kecamatan Singkawang, dengan Nomor 03/1975, tanggal 16 November 1975 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung M. Anis dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Nurdin Ali dan Suwardi, H.S.;
3. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014, Penggugat telah mengajukan permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah garapan milik Penggugat kepada Tergugat I untuk memproses Pendaftaran Hak Atas Tanah garapan milik Penggugat. Adapun syarat-syarat yang disiapkan oleh Penggugat pada saat pendaftaran permohonan tersebut terdiri dari:
  - 3.1. 1 lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
  - 3.2. 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat;
  - 3.3. 1 lembar fotokopi KTP 2 (dua) orang saksi;
  - 3.4. 1 lembar asli Surat Pernyataan tertanggal 3 Maret 2014;



- 3.5. 1 lembar fotokopi Surat Penyerahan, tertanggal 14 November 1975;
- 3.6. 1 lembar fotokopi Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- 3.7. 1 lembar fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 29 November 2013;
- 3.8. 1 lembar fotokopi Lampiran 13, tertanggal 29 November 2013;
- 3.9. 1 lembar fotokopi Lampiran : 2 formulir isian permohonan tertanggal 29 November 2013;
- 3.10. 1 lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, tertanggal 29 November 2013;
- 3.11. 1 lembar fotokopi Surat Pernyataan Pemasangan tanda batas tertanggal 29 November 2013;
- 3.12. 1 lembar surat pernyataan beda luas, tertanggal 29 November 2013;
4. Bahwa terhadap permohonan pendaftaran tanah Penggugat adalah merupakan kewenangan Tergugat I untuk memproses permohonan pendaftaran tanah dan merupakan kewenangan Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:  
*"Kewenangan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional dalam Pemberian hak milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi)";*
5. Bahwa permohonan Penggugat tersebut pada posita 3 di atas tidak pernah dilayani/ditanggapi atau tidak diproses oleh Tergugat I, maka pada tanggal 10 Maret 2014 Penggugat menyurati Tergugat II, perihal : Surat Keberatan dan Mohon Penegasan;
6. Bahwa berdasarkan posita 5 di atas, Tergugat II menjawab melalui suratnya Nomor 1088/18.600-61./VII/2014, tanggal 10 Juli 2014 perihal Surat Keberatan dan Mohon Penegasan, terlampir juga surat Tergugat I Nomor 05/600-61.72/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, Perihal Surat Keberatan dan Mohon Penegasan, dengan tegas menolak permohonan pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Penggugat, dengan alasan sebagaimana penjelasan tertulis Kantor Pertanahan Kota Singkawang. Intinya bahwa di atas tanah tersebut terindikasi merupakan aset pemerintah;
7. Bahwa berdasarkan surat Tergugat II tertanggal 10 Juli 2014 tersebut di atas, yang terlampir juga Surat Tergugat I diterima oleh Penggugat pada



tanggal 12 Juli 2014, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

8. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:  
*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*
9. Bahwa penolakan permohonan Penggugat oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:  
*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*
10. Bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus Perkara sengketa a quo;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)





Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*

12. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

13. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengeluarkan keputusan untuk mengabulkan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang berbunyi:

*“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;*

Dan juga bertentangan dengan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

*“Pendaftaran tanah bertujuan:*

- a. *untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”;*

Selanjutnya juga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah”;*

14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ini yang diterbitkan oleh Tergugat I harus dinyatakan tidak sah atau batal, dan memerintahkan Tergugat I untuk mencabutnya dan memproses permohonan hak milik yang dimohonkan oleh Penggugat;
15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat II telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ini yang diterbitkan oleh Tergugat II harus dinyatakan tidak sah atau batal, dan memerintahkan Tergugat II untuk mencabutnya dan memberikan Surat Keputusan pemberian hak milik yang dimohonkan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutuskan perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:
  - 2.1. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang Nomor 05/600-61.72/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, Perihal Surat Keberatan dan Mohon Penegasan;
  - 2.2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1088/18.600-61./VII/2014, tanggal 10 Juli 2014 tentang Surat Keberatan dan Mohon Penegasan;
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:
  - 3.2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang Nomor 05/600-61.72/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, Perihal Surat Keberatan dan Mohon Penegasan;
  - 3.3. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1088/18. 600-61.VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Surat Keberatan dan Mohon Penegasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat I untuk memproses permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah milik Penggugat, sesuai dengan Surat Permohonan Penggugat yang diajukan tanggal 5 Mei 2014 dan telah diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Singkawang, sampai dengan terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keputusan pemberian hak milik atas bidang tanah yang dimohonkan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## **Eksepsi Tergugat I:**

1. Bahwa Objek Gugatan berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang Nomor 05/600.61.72/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal "Surat Keberatan dan Mohon Penegasan" tidak punya kualitas untuk digugat karena bukanlah merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan hanya sebuah surat dinas biasa (umum) yang merupakan sarana komunikasi Pejabat di Lingkungan BPN RI kepada perorangan atau badan hukum diluar Instansi;

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diatur tentang Jenis Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terdiri dari:

- a. *Naskah Dinas Arahkan*;
- b. *Naskah Dinas Korespondensi*;
- c. *Naskah Dinas Khusus*; dan
- d. *Naskah Dinas Lainnya*;

Pada halaman 39 (Lampiran 2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia disebutkan Jenis Naskah Korespondensi Ekstern, yang berbunyi:

*Jenis naskah dinas korespondensi ekstern hanya ada satu macam, yaitu Sural Dinas;*

a. Pengertian

Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan atau penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain baik di lingkungan maupun di luar lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, antara lain:

- 1) Antar pejabat eselon I di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- 2) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada pejabat negara di luar lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- 3) Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian kepada Sekretaris Utama;

b. Wewenang Penandatanganan

Surat Dinas dibuat oleh pejabat sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya;

Hal ini sangat berbeda dengan Penetapan/Keputusan sebagaimana tertuang pada halaman 20 (Lampiran 2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berbunyi:

Naskah Dinas Penetapan/Keputusan;  
Jenis Naskah Dinas Penetapan hanya ada satu macam, yaitu Keputusan;  
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

1) Pengertian

Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk:

- a) Menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/keanggotaan/material/peristiwa;
- b) Menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim;



- c) menetapkan pelimpahan wewenang;
- 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan;  
Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang;

Oleh sebab itu, maka objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I tidaklah pantas untuk digugat karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi:

## Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
3. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang;
6. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang;
7. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
8. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;
12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

#### Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;



7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 (sembilan) dan Pasal 2 angka 2 (dua) di atas dan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, objek gugatan adalah bukan penetapan tertulis, tidak berisi tindakan hukum atau, yang menimbulkan akibat hukum bagi tergugat, terlebih lagi objek gugatan *a quo* adalah bersifat umum sebagaimana surat dinas lainnya, yaitu berupa pemberitahuan atau penjelasan untuk menjawab pertanyaan tergugat. Sehingga seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menyatakan bahwa objek gugatan bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini;

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak, yaitu Tergugat Tidak Lengkap karena tidak menggugat Pemerintah Kabupaten Sambas yang menguasai secara fisik di lapangan dengan mendirikan beberapa bangunan rumah dinas yang hingga saat ini masih ditempati. Dan untuk melindungi kepentingan penguasa fisik tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sambas sudah selayaknya turut serta dalam perkara ini menjadi Pihak Tergugat;
2. Bahwa Penggugat sesuai dalil gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), Penggugat menyatakan memiliki/menguasai sebidang tanah di Jalan Aliyang RT 043 RW 06, Desa Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, berukuran luas lebih kurang 5.000 m<sup>2</sup> yang dikuasai berdasarkan Surat Penyerahan dari D. Muhammad Razak yang dibuat pada tanggal 14 November 1975 dan telah terdaftar di Kepala Kampung Pasiran, Kecamatan Singkawang, dengan Nomor 03/1975 tanggal 16 November 1975. Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah terperkara, kemudian merasa kepentingannya dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah, sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

## Eksepsi Tergugat II:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek Gugatan berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1088/18.600-61/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 perihal "Surat Keberatan dan Mohon Penegasan" tidak punya kualitas untuk digugat karena bukanlah merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan hanya sebuah surat dinas biasa (umum) yang merupakan sarana komunikasi Pejabat di Lingkungan BPN RI kepada perorangan atau badan hukum di luar instansi;

Sebagaimana bunyi ayat (1) Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yaitu:

*"Jenis Naskah Dinas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, terdiri dari:*

- a. *Naskah Dinas Arah;*
- b. *Naskah Dinas Korespondensi;*
- c. *Naskah Dinas Khusus; dan*
- d. *Naskah Dinas Lainnya";*

Dan pada Halaman 39 (Lampiran 2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berbunyi:

*"2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern (Surat Dinas);*

*Jenis naskah dinas korespondensi ekstern hanya ada satu macam, yaitu Surat Dinas;*

- a. *Pengertian*

*Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan atau penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain baik di lingkungan maupun di luar lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, antara lain:*

- 1) *antar pejabat eselon I di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;*





2) *Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada pejabat negara di luar lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;*

3) *Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian kepada Sekretaris Utama;*

b. *Wewenang Penandatanganan;*

*Surat Dinas dibuat oleh pejabat sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya”;*

Hal ini sangat berbeda dengan Penetapan/Keputusan sebagaimana tertuang pada halaman 20 (Lampiran 2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berbunyi:

*“2. Naskah Dinas Penetapan/Keputusan;*

*Jenis Naskah Dinas Penetapan hanya ada satu macam, yaitu Keputusan;*

a. *Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;*

1) *Pengertian*

*Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk:*

a) *menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/keanggotaan/material/peristiwa;*

b) *menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim;*

c) *menetapkan pelimpahan wewenang;*

2) *Wewenang Penetapan dan Penandatanganan;*

*Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang”;*

Oleh sebab itu, maka objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak pantas untuk digugat karena tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 (satu) dan 2 (dua) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1982 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi:

## Pasal 1

*Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:*

1. *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;*
2. *Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;*
3. *Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
4. *Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
5. *Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang;*
6. *Hakim ad hoc adalah Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang;*
7. *Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;*
8. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
9. *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*
10. *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;
12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

#### **Pasal 2**

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Perlu digarisbawahi pada nomor 9 (sembilan) Pasal 1 (satu) dan nomor 2 (dua) Pasal 2 (dua) di atas, di mana sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, objek gugatan adalah bukan penetapan tertulis, tidak berisi tindakan hukum atau yang menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat, terlebih lagi, objek gugatan *a quo* adalah bersifat umum



sebagaimana surat dinas lainnya, yaitu berupa pemberitahuan atau penjelasan untuk menjawab pertanyaan Tergugat. Sehingga seharusnya Majelis Hakim Yang terhormat dapat menyatakan bahwa objek gugatan bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini;

1. Gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu Tergugat tidak lengkap karena tidak menggugat Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Kota Singkawang yang menguasai secara fisik di lapangan (Ex Dinas Kehutanan, dahulu Kabupaten Sambas, sekarang Kota Singkawang) dengan membuat bangunan dengan dana pemerintah tersebut. Dan untuk melindungi kepentingan penguasa fisik tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Kota Singkawang sudah selayaknya turut serta dalam perkara ini menjadi pihak Tergugat;
2. Bahwa Penggugat sesuai dalil gugatannya pada halaman 2 (dua) poin 1 (satu) dan 2 (dua), Penggugat menyatakan memiliki/menguasai sebidang tanah di Jalan Aliyang RT 043 RW 06, Desa Pasiran, Kecamatan Singkawang, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, berukuran luas lebih kurang 5.000 m<sup>2</sup> yang dikuasai berdasarkan Surat Penyerahan dari D. Muhammad Razak yang dibuat pada tanggal 14 November 1975 dan telah terdaftar di Kepala Kampung Pasiran, Kecamatan Singkawang, dengan Nomor 03/1975 tanggal 16 November 1975. Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah terperkar, kemudian merasa kepentingannya dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah, sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga seharusnya Majelis Hakim Yang terhormat dapat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

## Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Nomor 05/600.61.72/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, perihal: Surat Keberatan dan Mohon Penegasan telah lampau waktu/kadaluarsa karena telah melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak objek gugatan tersebut diterbitkan dan diterima serta diketahui oleh Penggugat dan/atau kuasa hukumnya, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



- a. Bahwa objek sengketa *a quo* berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Nomor: 05/600.61.72/III/2014, perihal: Surat Keberatan dan Mohon Penegasan telah diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2014;
  - b. Bahwa objek sengketa *a quo* berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Nomor: 05/600.61.72/III/2014, perihal: Surat Keberatan dan Mohon Penegasan telah disampaikan tembusannya kepada kuasa hukum Penggugat;
  - c. Bahwa Penggugat melalui kuasanya baru mendaftarkan gugatan perkara *a quo* dengan salah satu objek gugatannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Nomor: 05/600.61.72/III/2014, perihal: Surat Keberatan dan Mohon Penegasan, pada tanggal 14 Agustus 2014;
  - d. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah diterbitkan dan telah diketahui oleh Penggugat dan/atau oleh Kuasanya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat I atau diketahui oleh Penggugat atau kuasanya, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karena gugatan diajukan telah lampau waktu, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap objek gugatan keliru menjadikan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Nomor: 05/600.61.72/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, perihal: Surat Keberatan dan Mohon Penegasan sebagai objek gugatan pertama dalam gugatannya karena surat tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat melainkan kepada (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Barat (Tergugat II) sehingga tidak ada kepentingan Penggugat terhadap surat tersebut. Oleh karena tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Nomor: 05/600.61.72/III/2014, tanggal 13 Maret 2014, perihal: Surat Keberatan dan Mohon Penegasan, maka adalah patut menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);





Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 40/G/2014/PTUN-PTK, tanggal 07 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - a. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang Nomor: 05/600-61.72/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal Surat Keberatan dan Mohon Penegasan;
  - b. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 1088/18.600-61./VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 Perihal Surat Keberatan dan Mohon Penegasan;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - a. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang Nomor: 05/600-61.72/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal Surat Keberatan dan Mohon Penegasan;
  - b. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 1088/18.600-61./VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 Perihal Surat Keberatan dan Mohon Penegasan;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan pendaftaran hak atas tanah milik Penggugat, sesuai dengan surat permohonan Penggugat yang diajukan tanggal 5 Mei 2014 dan telah diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Singkawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp5.620.000,00 (lima juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor: 192/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 29 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:



## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 40/G/2014/PTUN-PTK, tanggal 07 Januari 2015 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 19 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat, dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 40/G/2014/PTUN-PTK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yang masing-masing pada tanggal 30 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak masing-masing pada tanggal 18 Januari 2016, 20 Januari 2016, dan 14 Januari 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 07 Desember 2015, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 192/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 29 September 2015, telah diberitahukan



pada tanggal 19 November 2015. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: FIRDAUS tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi: FIRDAUS harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FIRDAUS** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

M.Hum.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. H. Supandi, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.